



PUTUSAN
Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudha Pratama Panggabean Bin Nirwan Panggabean
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Srengseng RT 7 RW 1 Desa Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yudha Pratama Panggabean Bin Nirwan Panggabean ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDHA PRATAMA PANGGABEAN BIN NIRWAN PANGGABEAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDHA PRATAMA PANGGABEAN BIN NIRWAN PANGGABEAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar nota penjualan **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **YUDHA PRATAMA PANGGABEAN BIN NIRWAN PANGGABEAN**, sejak bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa selaku karyawan di PT. ARVIAN TIGA PUTRA yang beralamatkan di Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya dengan jabatan sebagai Sales atau marketing memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan sekaligus melakukan penagihan ke konsumen yang bergerak dibidang distribusi penjualan bahan kue dan terdakwa bekerja sebagai Sales di CV. Elvindo sejak tahun 2019 dengan mendapatkan upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.965.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme atau prosedur penjualan dan penagihan yaitu sales keliling ke konsumen sekaligus membawa barang kemudian menawarkan kepada konsumen selanjutnya sales membuat nota dan barang diserahkan ke konsumen lalu menyerahkan nota tersebut kepada bagian Finance untuk dibuatkan faktur jual selanjutnya jatuh tempo pembayaran sales tersebut yang melakukan penagihan kepada konsumen dan uang hasil tagihan konsumen yang membayar langsung kepada sales tersebut disetorkan kepada bagian Finance Perusahaan;
- Bahwa adapun rincian orderan yang belum disetor terdakwa tersebut sebagai berikut;

| No. | NAMA KONSUMEN | NO. FAKTUR | JUMLAH | TGL BAYAR | ALAMAT |
|-----|----------------------------|------------------|--------------|------------|--|
| 1 | CV. TAMAN PANGAN BAHAN KUE | J-S-22-03-00205 | 6,093,775.00 | 04/04/2022 | LETKOL SUMARJO NO. 78D - MOJOKERTO |
| | | FJ-S-22-03-00207 | 2,149,471.00 | 04/04/2022 | |
| 2 | TK. SURYA DEWI | KVS-22-03-00558 | 7,203,115.00 | 04/04/2022 | KRANGGAN I-A BLOK C RT.05 RW.01 KEL. KRANGGAN KEC. |

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------|----------------|------------|---|
| | | VS-22-04-00016 | 2,684,795.00 | 06/04/2022 | KRANGGAN |
| 3 | CITRA BUANA | FJ-S-22-03-00733 | 7,653,140.00 | 06/04/2022 | JL. COKROAMINOTO HOS KEDIRI 116 |
| 4 | TK. PRIMA JAYA | FJ-S-22-03-00643 | 4,695,755.00 | 06/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.48 KEDIRI |
| 5 | LAKSANA JAYA | FJ-S-22-03-00597 | 3,318,177.00 | 07/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.63 KEDIRI |
| 6 | TK. SEMBILAN | KVS-22-03-00462 | 4,313,786.00 | 07/04/2022 | JL. RAYA NGUNUT NO.45 TULUNGAGUNG |
| 7 | TOKO SARI MURNI | FJ-S-22-03-00744 | 30,435,625.00 | 07/04/2022 | KH. WAKHID HASYIM NO.138 RT.14 RW.04 KEL. BANDAR LOR KEC. MOJOROTO |
| 8 | TOKO AJP BAHAN KUE | KVS-22-02-00489 | 14,577,286.00 | | JL. RAYA TULUNGAGUNG - TRENGGALEK RT.11 RW.03, KLINTING 2 BARUHARJO, TRENGGALEK |
| | | KVS-22-03-00523 | 14,916,660.00 | | |
| 9 | SULASTRI | FJ-S-22-03-00599 | 10,567,710.00 | 08/04/2022 | JL. KRUKAH SELATAN 14-B/6-B RT.10 RW.05 KEL. NGAGEL REJO KEC WONOKROMO SURABAYA |
| 10 | TK. LADY | FJ-S-22-03-00729 | 6,515,100.00 | 07/04/2022 | JL. ABDUL FATAH NO.77 TULUNGAGUNG |
| 11 | CV. SARI AROMA | FJ-S-22-03-00734 | 8,823,969.00 | 07/04/2022 | JL. KHR. ABDUL FATAH NO.11 B RT.04 RW.04 MANGUNSARI-KEDUNGWARU |
| 12 | BAMBANG EFENDI (TK. SARI UTAMA) | KVS-22-03-00559 | 8,534,800.00 | 09/04/2022 | Jl. YOS COKROAMINOTO NO.140 A RT.04 RW.01, SINGONEGARAN, PESANTREN |
| 13 | KARYAWAN ATP | FJ-S-22-03-00886 | 29,001.00 | | |
| 14 | TK. SARI BOGA | KVS-22-03-00538 | 16,159,715.00 | | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.110, DOBANGSAN, NGATRU, TRENGGALEK |
| 15 | KASBON / Uang Operasional | | 2,000,000.00 | | 04/04/2022 |
| | Jumlah | | 150,671,607,00 | | |

- Bahwa setelah saksi ANDREAS WIDYANTO TANALO mengadakan meeting evaluasi bulanan Perusahaan Bersama karyawan kemudian mendapat laporan dari saksi REYZA KUSUMA KARTIKA karyawan bagian Admin accounting atau Finance bahwa uang tagihan yang dibawa terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



belum disetorkan ke Perusahaan, selanjutnya saksi REYZA KUSUMA KARTIKA melakukan konfirmasi ke konsumen ternyata sudah dibayarkan melalui terdakwa namun tidak disetorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi ANDREAS WIDYANTO TANALO selaku Asisten Marketing Manager PT. ARVIAN TIGA PUTRA selanjutnya dilakukan audit keuangan Perusahaan yang dilakukan oleh saksi ANG SIU LAN, SE didapatkan adanya kerugian Perusahaan terhadap uang setoran yang tidak disetorkan tersebut sebesar Rp. Rp. 150.671.607,- (Seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah);

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. ARVIAN TIGA PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.671.607,- (Seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDREAS WIDYANTO TANALO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.*
- *Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa.*
- *Bahwa perkara penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 10.30 WIB di Kantor PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya.*
- *Bahwa Saksi bekerja di PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya sebagai Asisten Marketing Manager, saksi bekerja sejak bulan Mei 2019 serta tugas dan tanggungjawab saksi yaitu monitoring sales dan operasional distribusi barang.*
- *Bahwa PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya bergerak dalam bidang usaha distribusi bahan makanan serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinannya / direktur utamanya yaitu sdr. LAURENTIUS ADRIAN BUDYANTO

- Bahwa yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan adalah Terdakwa yang menjabat sebagai sales / marketing dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan sekaligus melakukan penagihan;
- Bahwa Barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang tagihan dari konsumen dan uang operasional sebesar Rp. 150.671.607,- (Seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara melakukan penagihan kepada konsumen yang selanjutnya uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya
- Bahwa Uang tagihan dari konsumen yang tidak disetorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya antara lain :

| No. | NAMA KONSUMEN | NO. FAKTUR | JUMLAH | TGL BAYAR | ALAMAT |
|-----|----------------------------|------------------|---------------|------------|--|
| 1 | CV. TAMAN PANGAN BAHAN KUE | J-S-22-03-00205 | 6,093,775.00 | 04/04/2022 | LETKOL SUMARJO NO. 78D - MOJOKERTO |
| | | FJ-S-22-03-00207 | 2,149,471.00 | 04/04/2022 | |
| 2 | TK. SURYA DEWI | KVS-22-03-00558 | 7,203,115.00 | 04/04/2022 | KRANGGAN I-A BLOK C RT.05 RW.01 KEL. KRANGGAN KEC. KRANGGAN |
| | | VS-22-04-00016 | 2,684,795.00 | 06/04/2022 | |
| 3 | CITRA BUANA | FJ-S-22-03-00733 | 7,653,140.00 | 06/04/2022 | JL. COKROAMINOTO HOS 116 KEDIRI |
| 4 | TK. PRIMA JAYA | FJ-S-22-03-00643 | 4,695,755.00 | 06/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.48 KEDIRI |
| 5 | LAKSANA JAYA | FJ-S-22-03-00597 | 3,318,177.00 | 07/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.63 KEDIRI |
| 6 | TK. SEMBILAN | KVS-22-03-00462 | 4,313,786.00 | 07/04/2022 | JL. RAYA NGUNUT NO.45 TULUNGAGUNG |
| 7 | TOKO SARI MURNI | FJ-S-22-03-00744 | 30,435,625.00 | 07/04/2022 | KH. WAKHID HASYIM NO.138 RT.14 RW.04 KEL. BANDAR LOR KEC. MOJOROTO |
| 8 | TOKO AJP BAHAN KUE | KVS-22-02-00489 | 14,577,286.00 | | JL. RAYA TULUNGAGUNG - TRENGGALEK RT.11 |

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------|----------------|------------|---|
| | | KVS-22-03-00523 | 14,916,660.00 | | RW.03, KLINTING 2 BARUHARJO, TRENGGALEK |
| 9 | SULASTRI | FJ-S-22-03-00599 | 10,567,710.00 | 08/04/2022 | JL. KRUKAH SELATAN 14-B/6-B RT.10 RW.05 KEL. NGAGEL REJO KEC WONOKROMO SURABAYA |
| 10 | TK. LADY | FJ-S-22-03-00729 | 6,515,100.00 | 07/04/2022 | JL. ABDUL FATAH NO.77 TULUNGAGUNG |
| 11 | CV. SARI AROMA | FJ-S-22-03-00734 | 8,823,969.00 | 07/04/2022 | JL. KHR. ABDUL FATAH NO.11 B RT.04 RW.04 MANGUNSARI-KEDUNGWARU |
| 12 | BAMBANG EFENDI (TK. SARI UTAMA) | KVS-22-03-00559 | 8,534,800.00 | 09/04/2022 | Jl. YOS COKROAMINOTO NO.140 A RT.04 RW.01, SINGONEGARAN, PESANTREN |
| 13 | KARYAWAN ATP | FJ-S-22-03-00886 | 29,001.00 | | |
| 14 | TK. SARI BOGA | KVS-22-03-00538 | 16,159,715.00 | | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.110, DOBANGSAN, NGATRU, TRENGGALEK |
| 15 | KASBON / Uang Operasional | | 2,000,000.00 | | 04/04/2022 |
| | Jumlah | | 150,671,607,00 | | |

- Bahwa mekanismenya / prosedurnya yaitu sales keliling ke konsumen sekaligus membawa barang kemudian menawarkan kepada konsumen kemudian sales membuat nota dan barang diserahkan ke konsumen selanjutnya sales menyerahkan nota tersebut kepada bagian finance untuk untuk dibuatkan faktur jual selanjutnya jatuh tempo pembayaran sales tersebut melakukan penagihan kepada konsumen dan uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada finance, ada juga konsumen yang membayar langsung kepada sales kemudian uang tersebut disetorkan kepada bagian finance perusahaan.
- Bahwa untuk jatuh tempo pembayaran yang harus dibayar oleh konsumen kepada PT ARVIAN LIGA PUTRA JI Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya yaitu bervariasi ada yang 7 hari, 14 hari, 21 hari, 30 hari dan ada juga yang dibayar tunai melalui sales atau transfer ke rekening perusahaan
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh sdr YUDHA PRATAMA PANGGABEAN yaitu PT ARVIAN TIGA PUTRA JI Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.671.607 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)

- Bahwa Saksi mengetahui perkara penggelapan tersebut sewaktu mengadakan meeting evaluasi bulanan perusahaan bersama karyawan kemudian mendapat laporan dari salah satu karyawan bagian supervisor marketing bahwa ada uang tagihan yang dibawa oleh sales yang bernama YUDHA PRATAMA PANGGABEAN belum disetor ke Perusahaan dan sales tersebut tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada konsumen dan ternyata konsumentersebut sudah membayar uang tagihan kepada sdr YUDHA PRATAMA PANGGABEAN
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. REYZA KUSUMA KARTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.*
- *Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa.*
- *Bahwa perkara penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 10.30 WIB di Kantor PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya.*
- *Bahwa Saksi bekerja di PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya sebagai admin receivable / piutang, saksi bekerja sejak bulan September 2018 serta tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menyiapkan tagihan, mengarsip tagihan dan pelunasan tagihan.*
- *Bahwa PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya bergerak dalam bidang usaha distribusi bahan makanan serta pimpinannya / direktur utamanya yaitu sdr. LAURENTIUS ADRIAN BUDYANTO*
- *Bahwa yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan adalah Terdakwa yang menjabat sebagai sales / marketing dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan sekaligus melakukan penagihan;*
- *Bahwa Barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang tagihan dari konsumen dan uang operasional sebesar Rp. 150.671.607,- (Seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus*

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT. ARVIAN TIGA PUTRA
Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara melakukan penagihan kepada konsumen yang selanjutnya uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya

- Bahwa Uang tagihan dari konsumen yang tidak disetorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya antara lain :

| No. | NAMA KONSUMEN | NO. FAKTUR | JUMLAH | TGL BAYAR | ALAMAT |
|-----|----------------------------|------------------|---------------|------------|---|
| 1 | CV. TAMAN PANGAN BAHAN KUE | J-S-22-03-00205 | 6,093,775.00 | 04/04/2022 | LETKOL SUMARJO NO. 78D - MOJOKERTO |
| | | FJ-S-22-03-00207 | 2,149,471.00 | 04/04/2022 | |
| 2 | TK. SURYA DEWI | KVS-22-03-00558 | 7,203,115.00 | 04/04/2022 | KRANGGAN I-A BLOK C RT.05 RW.01 KEL. KRANGGAN KEC. KRANGGAN |
| | | VS-22-04-00016 | 2,684,795.00 | 06/04/2022 | |
| 3 | CITRA BUANA | FJ-S-22-03-00733 | 7,653,140.00 | 06/04/2022 | JL. COKROAMINOTO HOS 116 KEDIRI |
| 4 | TK. PRIMA JAYA | FJ-S-22-03-00643 | 4,695,755.00 | 06/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.48 KEDIRI |
| 5 | LAKSANA JAYA | FJ-S-22-03-00597 | 3,318,177.00 | 07/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.63 KEDIRI |
| 6 | TK. SEMBILAN | KVS-22-03-00462 | 4,313,786.00 | 07/04/2022 | JL. RAYA NGUNUT NO.45 TULUNGAGUNG |
| 7 | TOKO SARI MURNI | FJ-S-22-03-00744 | 30,435,625.00 | 07/04/2022 | KH. WAKHID HASYIM NO.138 RT.14 RW.04 KEL. BANDAR LOR KEC. MOJOROTO |
| 8 | TOKO AJP BAHAN KUE | KVS-22-02-00489 | 14,577,286.00 | | JL. RAYA TULUNGAGUNG - TRENGGALEK RT.11 RW.03, KLINTING 2 BARUHARJO, TRENGGALEK |
| | | KVS-22-03-00523 | 14,916,660.00 | | |
| 9 | SULASTRI | FJ-S-22-03-00599 | 10,567,710.00 | 08/04/2022 | JL. KRUKAH SELATAN 14-B/6-B RT.10 RW.05 KEL. NGAGEL REJO KEC WONOKROMO SURABAYA |
| 10 | TK. LADY | FJ-S-22-03-00729 | 6,515,100.00 | 07/04/2022 | JL. ABDUL FATAH NO.77 TULUNGAGUNG |
| 11 | CV. SARI AROMA | FJ-S-22-03-00734 | 8,823,969.00 | 07/04/2022 | JL. KHR. ABDUL FATAH NO.11 B RT.04 RW.04 MANGUNSARI- |

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------|----------------|------------|--|
| | | | | | KEDUNGWARU |
| 12 | BAMBANG EFENDI (TK. SARI UTAMA) | KVS-22-03-00559 | 8,534,800.00 | 09/04/2022 | Jl. YOS COKROAMINOTO NO.140 A RT.04 RW.01, SINGONEGARAN, PESANTREN |
| 13 | KARYAWAN ATP | FJ-S-22-03-00886 | 29,001.00 | | |
| 14 | TK. SARI BOGA | KVS-22-03-00538 | 16,159,715.00 | | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.110, DOBANGSAN, NGATRU, TRENGGALEK |
| 15 | KASBON / Uang Operasional | | 2,000,000.00 | | 04/04/2022 |
| | Jumlah | | 150,671,607,00 | | |

- Bahwa mekanismenya / prosedurnya yaitu sales keliling ke konsumen sekaligus membawa barang kemudian menawarkan kepada konsumen kemudian sales membuat nota dan barang diserahkan ke konsumen selanjutnya sales menyerahkan nota tersebut kepada bagian finance untuk untuk dibuatkan faktur jual selanjutnya jatuh tempo pembayaran sales tersebut melakukan penagihan kepada konsumen dan uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada finance, ada juga konsumen yang membayar langsung kepada sales kemudian uang tersebut disetorkan kepada bagian finance perusahaan.
- Bahwa untuk jatuh tempo pembayaran yang harus dibayar oleh konsumen kepada PT ARVIAN LIGA PUTRA JI Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya yaitu bervariasi ada yang 7 hari, 14 hari, 21 hari, 30 hari dan ada juga yang dibayar tunai melalui sales atau transfer ke rekening perusahaan
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh sdr YUDHA PRATAMA PANGGABEAN yaitu PT ARVIAN TIGA PUTRA JI Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 150.671.607 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satribu enam ratus tujuh rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui perkara penggelapan tersebut sewaktu sudah saatnya harus menyetorkan uang hasil penjualan pada hari sabtu, namun saudara YUDHA PRATAMA PANGGABEAN tidak menyetorkan, kemudian saksi berusaha menghubungi saudara YUDHA PRATAMA PANGGABEAN, katanya akan di setorkan kemudian, namun hingga saat ini tidak ada setoran yang masuk, lalu saksi hubungi saudara YUDHA PRATAMA PANGGABEAN lagi namun tidak bisa hingga sekarang. Lalu saksi melakukan konfirmasi ke konsumen dan dari pihak konsumen

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



mengatakan kalau sudah bayar kepada saudara YUDHA PRATAMA PANGGABEAN, namun oleh saudara YUDHA PRATAMA PANGGABEAN uang tersebut tidak di bayarkan ke kantor

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. DANIS SULAKSONO PUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.*
- *Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa.*
- *Bahwa perkara penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 10.30 WIB di Kantor PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya.*
- *Bahwa Saksi bekerja di PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya sebagai supervisor sales, saksi bekerja sejak 9 Februari 2021 serta tugas dan tanggung jawab saksi yaitu monitoring kontrol pekerjaan sales.*
- *Bahwa PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya bergerak dalam bidang usaha distribusi bahan makanan serta pimpinannya / direktur utamanya yaitu sdr. LAURENTIUS ADRIAN BUDYANTO*
- *Bahwa yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan adalah Terdakwa yang menjabat sebagai sales / marketing dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan sekaligus melakukan penagihan;*
- *Bahwa Barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang tagihan dari konsumen dan uang operasional sebesar Rp. 150.671.607,- (Seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya*
- *Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara melakukan penagihan kepada konsumen yang selanjutnya uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya*
- *Bahwa Uang tagihan dari konsumen yang tidak disetorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya antara lain :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | NAMA KONSUMEN | NO. FAKTUR | JUMLAH | TGL BAYAR | ALAMAT |
|-----|---------------------------------|------------------|---------------|------------|---|
| 1 | CV. TAMAN PANGAN BAHAN KUE | J-S-22-03-00205 | 6,093,775.00 | 04/04/2022 | LETKOL SUMARJO NO. 78D - MOJOKERTO |
| | | FJ-S-22-03-00207 | 2,149,471.00 | 04/04/2022 | |
| 2 | TK. SURYA DEWI | KVS-22-03-00558 | 7,203,115.00 | 04/04/2022 | KRANGGAN I-A BLOK C RT.05 RW.01 KEL. KRANGGAN KEC. KRANGGAN |
| | | VS-22-04-00016 | 2,684,795.00 | 06/04/2022 | |
| 3 | CITRA BUANA | FJ-S-22-03-00733 | 7,653,140.00 | 06/04/2022 | JL. COKROAMINOTO HOS 116 KEDIRI |
| 4 | TK. PRIMA JAYA | FJ-S-22-03-00643 | 4,695,755.00 | 06/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.48 KEDIRI |
| 5 | LAKSANA JAYA | FJ-S-22-03-00597 | 3,318,177.00 | 07/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.63 KEDIRI |
| 6 | TK. SEMBILAN | KVS-22-03-00462 | 4,313,786.00 | 07/04/2022 | JL. RAYA NGUNUT NO.45 TULUNGAGUNG |
| 7 | TOKO SARI MURNI | FJ-S-22-03-00744 | 30,435,625.00 | 07/04/2022 | KH. WAKHID HASYIM NO.138 RT.14 RW.04 KEL. BANDAR LOR KEC. MOJOROTO |
| 8 | TOKO AJP BAHAN KUE | KVS-22-02-00489 | 14,577,286.00 | | JL. RAYA TULUNGAGUNG - TRENGGALEK RT.11 RW.03, KLINTING 2 BARUHARJO, TRENGGALEK |
| | | KVS-22-03-00523 | 14,916,660.00 | | |
| 9 | SULASTRI | FJ-S-22-03-00599 | 10,567,710.00 | 08/04/2022 | JL. KRUKAH SELATAN 14-B/6-B RT.10 RW.05 KEL. NGAGEL REJO KEC WONOKROMO SURABAYA |
| 10 | TK. LADY | FJ-S-22-03-00729 | 6,515,100.00 | 07/04/2022 | JL. ABDUL FATAH NO.77 TULUNGAGUNG |
| 11 | CV. SARI AROMA | FJ-S-22-03-00734 | 8,823,969.00 | 07/04/2022 | JL. KHR. ABDUL FATAH NO.11 B RT.04 RW.04 MANGUNSARI-KEDUNGWARU |
| 12 | BAMBANG EFENDI (TK. SARI UTAMA) | KVS-22-03-00559 | 8,534,800.00 | 09/04/2022 | Jl. YOS COKROAMINOTO NO.140 A RT.04 RW.01, SINGONEGARAN, PESANTREN |
| 13 | KARYAWAN ATP | FJ-S-22-03-00886 | 29,001.00 | | |
| 14 | TK. SARI BOGA | KVS-22-03-00538 | 16,159,715.00 | | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.110, DOBANGSAN, NGATRU, TRENGGALEK |
| 15 | KASBON / Uang Operasional | | 2,000,000.00 | | 04/04/2022 |

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--|--------|----------------|--|--|
| | Jumlah | 150,671,607,00 | | |
|--|--------|----------------|--|--|

- Bahwa mekanismenya / prosedurnya yaitu sales keliling ke konsumen sekaligus membawa barang kemudian menawarkan kepada konsumen kemudian sales membuat nota dan barang diserahkan ke konsumen selanjutnya sales menyerahkan nota tersebut kepada bagian finance untuk untuk dibuatkan faktur jual selanjutnya jatuh tempo pembayaran sales tersebut melakukan penagihan kepada konsumen dan uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada finance, ada juga konsumen yang membayar langsung kepada sales kemudian uang tersebut disetorkan kepada bagian finance perusahaan.
- Bahwa untuk jatuh tempo pembayaran yang harus dibayar oleh konsumen kepada PT ARVIAN LIGA PUTRA JI Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya yaitu bervariasi ada yang 7 hari, 14 hari, 21 hari, 30 hari dan ada juga yang dibayar tunai melalui sales atau transfer ke rekening perusahaan
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh sdr YUDHA PRATAMA PANGGABEAN yaitu PT ARVIAN TIGA PUTRA JI Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 150.671.607 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satribu enam ratus tujuh rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui perkara penggelapan tersebut sewaktu sdr YUDHA PRATAMA PANGGABEAN tidak masuk kerja kemudian dari perusahaan bagian accounting/ finance memberitahu kalau ada uang tagihan dari konsumen yang tidak distorkan ke perusahaan kemudian saksi berusaha mencari keberadaan sdr YUDHA PRATAMA PANGGABEAN di kost dan rumah mertuanya nya tidak ada, menghubungi HP nya tidak aktif;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. ANG SIU LAN, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa perkara penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 10.30 WIB di Kantor PT. ARVIAN TIGA PUTRA JI. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya sebagai bagian keuangan dan akuntansi, saksi bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2021 serta tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mencatat transaksi keuangan operasional dan pembukuan.
- Bahwa PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya bergerak dalam bidang usaha distribusi bahan makanan serta pimpinannya / direktur utamanya yaitu sdr. LAURENTIUS ADRIAN BUDYANTO
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan adalah Terdakwa yang menjabat sebagai sales / marketing dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan sekaligus melakukan penagihan;
- Bahwa Barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang tagihan dari konsumen dan uang operasional sebesar Rp. 150.671.607,- (Seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara melakukan penagihan kepada konsumen yang selanjutnya uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya
- Bahwa Uang tagihan dari konsumen yang tidak disetorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya antara lain :

| No. | NAMA KONSUMEN | NO. FAKTUR | JUMLAH | TGL BAYAR | ALAMAT |
|-----|----------------------------|------------------|--------------|------------|---|
| 1 | CV. TAMAN PANGAN BAHAN KUE | J-S-22-03-00205 | 6,093,775.00 | 04/04/2022 | LETKOL SUMARJO NO. 78D - MOJOKERTO |
| | | FJ-S-22-03-00207 | 2,149,471.00 | 04/04/2022 | |
| 2 | TK. SURYA DEWI | KVS-22-03-00558 | 7,203,115.00 | 04/04/2022 | KRANGGAN I-A BLOK C RT.05 RW.01 KEL. KRANGGAN KEC. KRANGGAN |
| | | VS-22-04-00016 | 2,684,795.00 | 06/04/2022 | |
| 3 | CITRA BUANA | FJ-S-22-03-00733 | 7,653,140.00 | 06/04/2022 | JL. COKROAMINOTO HOS 116 KEDIRI |
| 4 | TK. PRIMA JAYA | FJ-S-22-03-00643 | 4,695,755.00 | 06/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.48 KEDIRI |

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



| | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------|----------------|------------|---|
| 5 | LAKSANA JAYA | FJ-S-22-03-00597 | 3,318,177.00 | 07/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.63 KEDIRI |
| 6 | TK. SEMBILAN | KVS-22-03-00462 | 4,313,786.00 | 07/04/2022 | JL. RAYA NGUNUT NO.45 TULUNGAGUNG |
| 7 | TOKO SARI MURNI | FJ-S-22-03-00744 | 30,435,625.00 | 07/04/2022 | KH. WAKHID HASYIM NO.138 RT.14 RW.04 KEL. BANDAR LOR KEC. MOJOROTO |
| 8 | TOKO AJP BAHAN KUE | KVS-22-02-00489 | 14,577,286.00 | | JL. RAYA TULUNGAGUNG - TRENGGALEK RT.11 RW.03, KLINTING 2 BARUHARJO, TRENGGALEK |
| | | KVS-22-03-00523 | 14,916,660.00 | | |
| 9 | SULASTRI | FJ-S-22-03-00599 | 10,567,710.00 | 08/04/2022 | JL. KRUKAH SELATAN 14-B/6-B RT.10 RW.05 KEL. NGAGEL REJO KEC WONOKROMO SURABAYA |
| 10 | TK. LADY | FJ-S-22-03-00729 | 6,515,100.00 | 07/04/2022 | JL. ABDUL FATAH NO.77 TULUNGAGUNG |
| 11 | CV. SARI AROMA | FJ-S-22-03-00734 | 8,823,969.00 | 07/04/2022 | JL. KHR. ABDUL FATAH NO.11 B RT.04 RW.04 MANGUNSARI-KEDUNGWARU |
| 12 | BAMBANG EFENDI (TK. SARI UTAMA) | KVS-22-03-00559 | 8,534,800.00 | 09/04/2022 | Jl. YOS COKROAMINOTO NO.140 A RT.04 RW.01, SINGONEGARAN, PESANTREN |
| 13 | KARYAWAN ATP | FJ-S-22-03-00886 | 29,001.00 | | |
| 14 | TK. SARI BOGA | KVS-22-03-00538 | 16,159,715.00 | | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.110, DOBANGSAN, NGATRU, TRENGGALEK |
| 15 | KASBON / Uang Operasional | | 2,000,000.00 | | 04/04/2022 |
| | Jumlah | | 150,671,607,00 | | |

- Bahwa mekanismenya / prosedurnya yaitu sales keliling ke konsumen sekaligus membawa barang kemudian menawarkan kepada konsumen kemudian sales membuat nota dan barang diserahkan ke konsumen selanjutnya sales menyerahkan nota tersebut kepada bagian finance untuk untuk dibuatkan faktur jual selanjutnya jatuh tempo pembayaran sales tersebut melakukan penagihan kepada konsumen dan uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada finance, ada juga konsumen yang membayar langsung kepada sales kemudian uang tersebut disetorkan kepada bagian finance perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jatuh tempo pembayaran yang harus dibayar oleh konsumen kepada PT ARVIAN LIGA PUTRA JI Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya yaitu bervariasi ada yang 7 hari, 14 hari, 21 hari, 30 hari dan ada juga yang dibayar tunai melalui sales atau transfer ke rekening perusahaan
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh sdr YUDHA PRATAMA PANGGABEAN yaitu PT ARVIAN TIGA PUTRA JI Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 150.671.607 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui perkara penggelapan tersebut sewaktu mengadakan meeting evaluasi bulanan perusahaan bersama karyawan kemudian mendapat laporan dari salah satu karyawan bagian supervisor marketing bahwa ada uang tagihan yang dibawa oleh sales yang bernama YUDHA PRATAMA PANGGABEAN belum disetor ke Perusahaan dan sales tersebut tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada konsumen dan ternyata konsumen tersebut sudah membayar uang tagihan kepada sdr YUDHA PRATAMA PANGGABEAN
- Bahwa saksi telah melakukan audit terhadap masing-masing toko tersebut hasilnya :

| No | Nama Customer | No. Faktur | Nominal | Tgl Bayar | Alamat | Keterangan |
|----|--|------------------|--------------|-----------|--|---|
| 1 | CV. Taman Pangan Bahan Kue (Bp. Felix) | FJ-S-22-03-00205 | 6,093,775.00 | 4/4/2022 | Letkol Sumoharjo No. 78D - Mojokerto | Keterangan dari Bp. Felix bahwa sudah menyerahkan uang tunai kepada Yudha senilai Rp. 8.243.300 |
| | | FJ-S-22-03-00207 | 2,149,471.00 | 4/4/2022 | | |
| 2 | Toko Surya Dewi (Bp. Totok) | KVS-22-03-00558 | 7,203,115.00 | 4/4/2022 | Kraggan I-A Blok C RT 005 RW 001, Kel. Kraggan, Kec. Kraggan Mojokerto | Keterangan dari Bp. Totok bahwa tagihan sudah di transfer ke rek. Yudha setelah transaksi barang di turunkan ke toko surya dewi |
| | | KVS-22-04-00016 | 2,684,795.39 | 4/6/2022 | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|----------|---|---|
| 3 | Citra Buana (Bp. Budi) | FJ-S-22-03-00733 | 7,653,140.00 | 4/6/2022 | Jl. Hos Cokroaminoto 116, Kediri | Keterangan dari Bp. Budi bahwa sudah menyerahkan uang tunai kepada Yudha senilai Rp. 7.653.200 (Sudah di datangi oleh Penyidik dari pihak kapolsek wonocolo) |
| 4 | Toko Prima Jaya (Ibu Angel) | FJ-S-22-03-00597 | 4,695,755.00 | 4/7/2022 | Jl. Brawijaya No. 48, Kediri | Keterangan dari Ibu Angel bahwa sudah menyerahkan uang tunai kepada Yudha senilai Rp. 3.318.200 (Sudah di datangi oleh Penyidik dari pihak kapolsek wonocolo) |
| 5 | Laksana Jaya (Mba Dian) | FJ-S-22-03-00597 | 3,318,177.00 | 4/7/2022 | Jl. Brawijaya No. 63, Kediri | Keterangan dari Mba Dian(Admin) bahwa sudah menyerahkan uang tunai kepada Yudha senilai Rp. 3.318.200 |
| 6 | Toko Sembilan (Pak Julius) | KVS-22-03-00462 | 4,313,786.00 | 4/7/2022 | Jl. Raya Ngunut No. 45, Tulungagung | Keterangan dari Bpk. Julius bahwa sudah menyerahkan uang tunai kepada Yudha senilai Rp. 4.313.786 |
| 7 | Toko Sari Murni (Ibu Sisca) | FJ-S-22-03-00744 | 30,435,625.00 | 4/7/2022 | KH. Wakhid Hasym No. 138 RT 14 RW 04, Kel. Bandar Lor, Kec. Mojokerto | Keterangan dari Ibu Sisca bahwa sudah menyerahkan uang tunai kepada Yudha senilai Rp. 30.435.625 |
| 8 | Toko AJP Bahan Kue (Bp. Anton) | KVS-22-02-00489 | 14,577,286.00 | | Jl. Raya Tulungagung - Trenggalek RT 11 RW 03, Klinting 2, Baruharjo, Trenggalek | Menurut keterangan dari Bp. Anton tdk pernah mengambil barang senilai invoice tersebut, di karenakan toko kecil dan sepi, ttd dan stempel di palsu oleh yudha |
| | | KVS-22-03-00523 | 14,916,660.00 | | | |
| 9 | Sulastrri (Ibu Sulastrri) | FJ-S-22-03-00599 | 10,567,710.00 | 4/8/2022 | Jl. Krukah Selatan 14-B/6-B RT. 10 RW. 05 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Sby | Keterangan dari Ibu Sulastrri bahwa sudah menyerahkan uang tunai kepada Yudha senilai Rp. 10.567.700 |
| 10 | Toko Lady (Mba Vio) | FJ-S-22-03-00729 | 6,515,100.00 | 4/7/2022 | Jl. Abdul Fatah No. 77, Tulungagung | Keterangan dari mba Vio (Admin) bahwa sudah menyerahkan uang tunai kepada Yudha senilai Rp. 6.515.100 |
| 11 | CV. Sari Aroma (Pak Agung) | FJ-S-22-03-00734 | 8,823,696.00 | 4/7/2022 | Jl. KHR Abdul Fatah No. 11 B RT. 004 RW. 004 Mangunsari - Kedungwaru | Keterangan dari Bp. Agung bahwa sudah menyerahkan uang tunai kepada Yudha senilai Rp. 8.823.700 |
| 12 | Bambang Efendi (Tk. Sari Utama) | KVS-22-03-00559 | 8,534,800.00 | 4/9/2022 | Jl. Hos Cokroaminoto No. 140 A RT 004 RW 001, Singonegara n Pesantren | Keterangan dari Bp. Bambang bahwa sudah menyerahkan uang tunai kepada Yudha senilai Rp. 8.534.800 |
| 13 | Karyawan ATP | FJ-S-22-03-00886 | 29,001.00 | | | Selisih Stock barang kanvas yang harus di pertanggungjawabkan oleh Yudha |



| | | | | | |
|-------|---------------------------|----------------|----------------|---|--|
| 14 | Toko Sari Boga | KVS-22-0300538 | 16,159,715.00 | Jl. Panglima Sudirman No. 110 Dobongsan Ngantru, Trenggalek | Menurut keterangan dari Ibu Atin tdk pernah mengambil barang senilai invoice tersebut, di karenakan toko kecil dan sepi, ttd dan stampel di palsu oleh Yudha |
| 15 | Kasbon / Uang Operasional | | 2,000,000.00 | | Uang perjalanan dinas yang belum di pertanggungjawabkan |
| Total | | | 150,671,607.39 | | |

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. BUDI YONO dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat di periksa mengerti sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan atas laporan karyawan PT ARVIAN TIGA PUTRA alamat jl.Margorejo .
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan karyawan PT ARVIAN TIGA PUTRA alamat jl. Margorejo perkara penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 10.30 wib di kantor PT ARVIAN TIGA PUTRA Jl Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya
- Saksi menerangkan bahwa untuk saat ini saksi bekerja di CITRA BUANA alamat jl.Hos cokroaminoto 116 kediri,yang bergerak dalam bidang usaha penjualan bahan kue, sebagai pemilik toko dan Terdakwa mengetahui perkara penggelapan tersebut setelah di konfirmasi oleh pihak PT ARVIAN TIGA PUTRA menanyakan tentang uang tagihan barang yang saksi beli dan uang tagihan tersebut telah saksi bayar kepada salesnya yang Bernama YUDHA PRATAMA PANGGABEAN ternyata tidak disetorkan kepada PT ARVIAN TIGA PUTRA.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang saksi beli dari PT ARVIAN TIGA PUTRA tersebut yaitu berupa bahan makanan /kue dan uang tagihan yang sudah di bayar tersebut yaitu sesuai dengan nota nomor : FJ S.22.03.00733, tanggal 11 maret 2022 yang sudah saksi bayar tunai tanggal 06 april 2022 sebesar Rp. 7.653.140.000,-kepada sales yang Bernama YUDHA PRATAMA PANGGABEAN.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penggelapan yaitu saudara YUDHA PRATAMA PANGGABEAN, saksi kenal karena yang bersangkutan adalah karyawan PT ARVIAN TIGA PUTRA bagian sales dan penagihan.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang di gelapkan oleh sdr YUDHA PRATAMA PANGGABEAN yaitu uang tagihan darikonsumen di antaranya dari CITRA BUANA Jl. Hos Cokroaminoto 116 Kediri sebesar Rp. 7.653.140,- dan uang tersebut milik PT ARVIAN TIGA PUTRA.
- Saksi menerangkan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh saudara YUDHA PRATAMA PANGGABEAN tersebut dilakukan dengan cara melakukan penagihan dan uang hasil tagihannya tidak distorkan ke PT ARVIAN TIGA PUTRA.
- Saksi menerangkan bahwa awal order barang tersebut yaitu sales PT ARVIAN TIGA PUTRA yang bernama YUDHA PRATAMA PANGGABEAN tersebut mendatangi took saksi dan menawarkan barang, dan barang Terdakwa beli dengan jatuh tempo pembayaran 14 hari setelah barang di terima, dan untuk pembayarannya saksi bayar tunai kepada sales yang bernama YUDHA PRATAMA PANGGABEAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui penyebab ditangkap oleh Polis karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan
- Bahwa Peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2022 sewaktu di Kantor PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya sebagai sales sejak tahun 2019.
- Bahwa PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya bergerak dalam bidang usaha distribusi bahan makanan serta pimpinannya / direktur utamanya yaitu sdr. LAURENTIUS ADRIAN BUDYANTO
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya dan mendapat gaji setiap bulannya Rp. 2.965.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sendirian;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah Terdakwa gelapkan yaitu uang tagihan dari konsumen dan uang operasional sebesar Rp. 150.671.607,- (*Seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah*) dan uang tersebut adalah milik PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen yang selanjutnya uang tagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya
- Bahwa Uang tagihan dari konsumen yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya antara lain :

| No. | NAMA KONSUMEN | NO. FAKTUR | JUMLAH | TGL BAYAR | ALAMAT |
|-----|----------------------------|------------------|---------------|------------|---|
| 1 | CV. TAMAN PANGAN BAHAN KUE | J-S-22-03-00205 | 6,093,775.00 | 04/04/2022 | LETKOL SUMARJO NO. 78D - MOJOKERTO |
| | | FJ-S-22-03-00207 | 2,149,471.00 | 04/04/2022 | |
| 2 | TK. SURYA DEWI | KVS-22-03-00558 | 7,203,115.00 | 04/04/2022 | KRANGGAN I-A BLOK C RT.05 RW.01 KEL. KRANGGAN KEC. KRANGGAN |
| | | VS-22-04-00016 | 2,684,795.00 | 06/04/2022 | |
| 3 | CITRA BUANA | FJ-S-22-03-00733 | 7,653,140.00 | 06/04/2022 | JL. COKROAMINOTO HOS 116 KEDIRI |
| 4 | TK. PRIMA JAYA | FJ-S-22-03-00643 | 4,695,755.00 | 06/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.48 KEDIRI |
| 5 | LAKSANA JAYA | FJ-S-22-03-00597 | 3,318,177.00 | 07/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.63 KEDIRI |
| 6 | TK. SEMBILAN | KVS-22-03-00462 | 4,313,786.00 | 07/04/2022 | JL. RAYA NGUNUT NO.45 TULUNGAGUNG |
| 7 | TOKO SARI MURNI | FJ-S-22-03-00744 | 30,435,625.00 | 07/04/2022 | KH. WAKHID HASYIM NO.138 RT.14 RW.04 KEL. BANDAR LOR KEC. MOJOROTO |
| 8 | TOKO AJP BAHAN KUE | KVS-22-02-00489 | 14,577,286.00 | | JL. RAYA TULUNGAGUNG - TRENGGALEK RT.11 RW.03, KLINTING 2 BARUHARJO, TRENGGALEK |
| | | KVS-22-03-00523 | 14,916,660.00 | | |
| 9 | SULASTRI | FJ-S-22-03-00599 | 10,567,710.00 | 08/04/2022 | JL. KRUKAH SELATAN 14-B/6-B RT.10 RW.05 KEL. NGAGEL REJO KEC WONOKROMO SURABAYA |

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



| | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------|----------------|------------|--|
| 10 | TK. LADY | FJ-S-22-03-00729 | 6,515,100.00 | 07/04/2022 | JL. ABDUL FATAH NO.77 TULUNGAGUNG |
| 11 | CV. SARI AROMA | FJ-S-22-03-00734 | 8,823,969.00 | 07/04/2022 | JL. KHR. ABDUL FATAH NO.11 B RT.04 RW.04 MANGUNSARI- KEDUNGWARU |
| 12 | BAMBANG EFENDI (TK. SARI UTAMA) | KVS-22-03-00559 | 8,534,800.00 | 09/04/2022 | Jl. YOS COKROAMINOTO NO.140 A RT.04 RW.01, SINGONEGARAN, PESANTREN |
| 13 | KARYAWAN ATP | FJ-S-22-03-00886 | 29,001.00 | | |
| 14 | TK. SARI BOGA | KVS-22-03-00538 | 16,159,715.00 | | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.110, DOBANGSAN, NGATRU, TRENGGALEK 04/04/2022 |
| 15 | KASBON / Uang Operasional | | 2,000,000.00 | | |
| | Jumlah | | 150,671,607,00 | | |

- Bahwa Uang tagihan dari konsumen dan uang operasional sebesar Rp. 150.671.607,- (*Seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah*) yang tidak Terdakwa setorkan tersebut sekarang sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa mekanismenya / prosedurnya yaitu Terdakwa selalu sales keliling ke konsumen sekaligus membawa barang kemudian menawarkan kepada konsumen kemudian kemudian kalau konsumen yang membeli Terdakwa membuat nota dan barang diserahkan ke konsumen selanjutnya Terdakwa menyerahkan nota tersebut kepada bagian finance untuk untuk dibuatkan faktur jual selanjutnya jatuh tempo pembayaran Terdakwa selaku sales melakukan penagihan kepada konsumen dan uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada finance, ada juga konsumen yang membayar langsung kepada Terdakwa kemudian uang tersebut disetorkan kepada bagian finance perusahaan.
- Bahwa untuk jatuh tempo pembayaran yang harus dibayar oleh konsumen kepada PT ARVIAN LIGA PUTRA JI Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya yaitu berfariasi ada yang 7 hari, 14 hari, 21 hari, 30 hari dan ada juga yang dibayar tunai melalui sales atau transfer ke rekening perusahaan
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang Terdakwa lakukan PT ARVIAN TIGA PUTRA JI Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 150.671.607 (*seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah*)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



- *Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;*
- *Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) lembar nota penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2022 sewaktu di Kantor PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya sebagai sales sejak tahun 2019.
- Bahwa PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya bergerak dalam bidang usaha distribusi bahan makanan serta pimpinannya / direktur utamanya yaitu sdr. LAURENTIUS ADRIAN BUDYANTO
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya dan mendapat gaji setiap bulannya Rp. 2.965.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut sendirian;
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa gelapkan yaitu uang tagihan dari konsumen dan uang operasional sebesar Rp. 150.671.607,- (*Seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah*) dan *uang tersebut adalah milik PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya*
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen yang selanjutnya uang tagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya
- Bahwa Uang tagihan dari konsumen yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya antara lain :

| No. | NAMA KONSUMEN | NO. FAKTUR | JUMLAH | TGL BAYAR | ALAMAT |
|-----|----------------------------|-----------------|--------------|------------|------------------------------------|
| 1 | CV. TAMAN PANGAN BAHAN KUE | J-S-22-03-00205 | 6,093,775.00 | 04/04/2022 | LETKOL SUMARJO NO. 78D - MOJOKERTO |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------|----------------|------------|---|
| | | FJ-S-22-03-00207 | 2,149,471.00 | 04/04/2022 | |
| 2 | TK. SURYA DEWI | KVS-22-03-00558 | 7,203,115.00 | 04/04/2022 | KRANGGAN I-A BLOK C RT.05 RW.01 KEL. KRANGGAN KEC. KRANGGAN |
| | | VS-22-04-00016 | 2,684,795.00 | 06/04/2022 | |
| 3 | CITRA BUANA | FJ-S-22-03-00733 | 7,653,140.00 | 06/04/2022 | JL. COKROAMINOTO HOS 116 KEDIRI |
| 4 | TK. PRIMA JAYA | FJ-S-22-03-00643 | 4,695,755.00 | 06/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.48 KEDIRI |
| 5 | LAKSANA JAYA | FJ-S-22-03-00597 | 3,318,177.00 | 07/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.63 KEDIRI |
| 6 | TK. SEMBILAN | KVS-22-03-00462 | 4,313,786.00 | 07/04/2022 | JL. RAYA NGUNUT NO.45 TULUNGAGUNG |
| 7 | TOKO SARI MURNI | FJ-S-22-03-00744 | 30,435,625.00 | 07/04/2022 | KH. WAKHID HASYIM NO.138 RT.14 RW.04 KEL. BANDAR LOR KEC. MOJOROTO |
| 8 | TOKO AJP BAHAN KUE | KVS-22-02-00489 | 14,577,286.00 | | JL. RAYA TULUNGAGUNG - TRENGGALEK RT.11 RW.03, KLINTING 2 BARUHARJO, TRENGGALEK |
| | | KVS-22-03-00523 | 14,916,660.00 | | |
| 9 | SULASTRI | FJ-S-22-03-00599 | 10,567,710.00 | 08/04/2022 | JL. KRUKAH SELATAN 14-B/6-B RT.10 RW.05 KEL. NGAGEL REJO KEC WONOKROMO SURABAYA |
| 10 | TK. LADY | FJ-S-22-03-00729 | 6,515,100.00 | 07/04/2022 | JL. ABDUL FATAH NO.77 TULUNGAGUNG |
| 11 | CV. SARI AROMA | FJ-S-22-03-00734 | 8,823,969.00 | 07/04/2022 | JL. KHR. ABDUL FATAH NO.11 B RT.04 RW.04 MANGUNSARI-KEDUNGWARU |
| 12 | BAMBANG EFENDI (TK. SARI UTAMA) | KVS-22-03-00559 | 8,534,800.00 | 09/04/2022 | JL. YOS COKROAMINOTO NO.140 A RT.04 RW.01, SINGONEGARAN, PESANTREN |
| 13 | KARYAWAN ATP | FJ-S-22-03-00886 | 29,001.00 | | |
| 14 | TK. SARI BOGA | KVS-22-03-00538 | 16,159,715.00 | | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.110, DOBANGSAN, NGATRU, TRENGGALEK |
| 15 | KASBON / Uang Operasional | | 2,000,000.00 | | 04/04/2022 |
| | Jumlah | | 150,671,607,00 | | |

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tagihan dari konsumen dan uang operasional sebesar Rp. 150.671.607,- (*Seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah*) yang tidak Terdakwa setorkan tersebut sekarang sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa mekanismenya / prosedurnya yaitu Terdakwa selalu sales keliling ke konsumen sekaligus membawa barang kemudian menawarkan kepada konsumen kemudian kalau konsumen yang membeli Terdakwa membuat nota dan barang diserahkan ke konsumen selanjutnya Terdakwa menyerahkan nota tersebut kepada bagian finance untuk untuk dibuatkan faktur jual selanjutnya jatuh tempo pembayaran Terdakwa selaku sales melakukan penagihan kepada konsumen dan uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada finance, ada juga konsumen yang membayar langsung kepada Terdakwa kemudian uang tersebut disetorkan kepada bagian finance perusahaan.
- Bahwa untuk jatuh tempo pembayaran yang harus dibayar oleh konsumen kepada PT ARVIAN LIGA PUTRA JI Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya yaitu bervariasi ada yang 7 hari, 14 hari, 21 hari, 30 hari dan ada juga yang dibayar tunai melalui sales atau transfer ke rekening perusahaan
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang Terdakwa lakukan PT ARVIAN TIGA PUTRA JI Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 150.671.607 (*seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Terdakwa YUDHA PRATAMA PANGGABEAN BIN NIRWAN PANGGABEAN.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dan dan Theo Lamintang Unsur opzettelijk atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur ini juga merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, ia sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Di dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum di dalam masyarakat, asas mana dapat merupakan hukum tidak tertulis maupun berbentuk hukum tertulis.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia "Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh Van Haeringen mengartikan istilah penggelapan ini sebagai "*gehel donkermaken*" atau sebagai "*uitstraling van lichtbeletten*" yang artinya "membuat segalanya menjadi gelap" atau "menghalangi memancarnya sinar". Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai "Penyalahgunaan hak" atau "Penyalahgunaan kekuasaan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa bekerja di PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya sebagai sales sejak tahun 2019 dengan gaji setiap bulannya Rp. 2.965.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan sekaligus melakukan penagihan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2022 sewaktu di Kantor PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang tagihan dari konsumen dan uang operasional sebesar Rp. 150.671.607,- (*Seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah*) milik PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya dengan cara Terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen yang selanjutnya uang tagihan tersebut tidak saya setorkan kepada PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya antara lain :

| No. | NAMA KONSUMEN | NO. FAKTUR | JUMLAH | TGL BAYAR | ALAMAT |
|-----|----------------------------|------------------|---------------|------------|---|
| 1 | CV. TAMAN PANGAN BAHAN KUE | J-S-22-03-00205 | 6,093,775.00 | 04/04/2022 | LETKOL SUMARJO NO. 78D - MOJOKERTO |
| | | FJ-S-22-03-00207 | 2,149,471.00 | 04/04/2022 | |
| 2 | TK. SURYA DEWI | KVS-22-03-00558 | 7,203,115.00 | 04/04/2022 | KRANGGAN I-A BLOK C RT.05 RW.01 KEL. KRANGGAN KEC. KRANGGAN |
| | | VS-22-04-00016 | 2,684,795.00 | 06/04/2022 | |
| 3 | CITRA BUANA | FJ-S-22-03-00733 | 7,653,140.00 | 06/04/2022 | JL. COKROAMINOTO HOS 116 KEDIRI |
| 4 | TK. PRIMA JAYA | FJ-S-22-03-00643 | 4,695,755.00 | 06/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.48 KEDIRI |
| 5 | LAKSANA JAYA | FJ-S-22-03-00597 | 3,318,177.00 | 07/04/2022 | JL. BRAWIJAYA NO.63 KEDIRI |
| 6 | TK. SEMBILAN | KVS-22-03-00462 | 4,313,786.00 | 07/04/2022 | JL. RAYA NGUNUT NO.45 TULUNGAGUNG |
| 7 | TOKO SARI MURNI | FJ-S-22-03-00744 | 30,435,625.00 | 07/04/2022 | KH. WAKHID HASYIM NO.138 RT.14 RW.04 KEL. BANDAR LOR KEC. MOJOROTO |
| 8 | TOKO AJP BAHAN KUE | KVS-22-02-00489 | 14,577,286.00 | | JL. RAYA TULUNGAGUNG - TRENGGALEK RT.11 RW.03, KLINTING 2 BARUHARJO, TRENGGALEK |
| | | KVS-22-03-00523 | 14,916,660.00 | | |
| 9 | SULASTRI | FJ-S-22-03-00599 | 10,567,710.00 | 08/04/2022 | JL. KRUKAH SELATAN 14-B/6-B RT.10 RW.05 KEL. NGAGEL REJO KEC WONOKROMO SURABAYA |
| 10 | TK. LADY | FJ-S-22-03-00729 | 6,515,100.00 | 07/04/2022 | JL. ABDUL FATAH NO.77 TULUNGAGUNG |
| 11 | CV. SARI AROMA | FJ-S-22-03-00734 | 8,823,969.00 | 07/04/2022 | JL. KHR. ABDUL FATAH NO.11 B RT.04 RW.04 MANGUNSARI- |

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------|----------------|------------|--|
| | | | | | KEDUNGWARU |
| 12 | BAMBANG EFENDI (TK. SARI UTAMA) | KVS-22-03-00559 | 8,534,800.00 | 09/04/2022 | Jl. YOS COKROAMINOTO NO.140 A RT.04 RW.01, SINGONEGARAN, PESANTREN |
| 13 | KARYAWAN ATP | FJ-S-22-03-00886 | 29,001.00 | | |
| 14 | TK. SARI BOGA | KVS-22-03-00538 | 16,159,715.00 | | Jl. PANGLIMA SUDIRMAN NO.110, DOBANGSAN, NGATRU, TRENGGALEK |
| 15 | KASBON / Uang Operasional | | 2,000,000.00 | | 04/04/2022 |
| | Jumlah | | 150,671,607,00 | | |

Menimbang bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan uang tagihan dari konsumen dan uang operasional sebesar Rp. 150.671.607,- (*Seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah*) milik PT. ARVIAN TIGA PUTRA Jl. Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya tersebut dan tanpa seijin dari PT. ARVIAN TIGA PUTRA uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa, PT ARVIAN TIGA PUTRA Jl Margorejo Indah XIV C-603 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 150.671.607 (*seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah*).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA PRATAMA PANGGABEAN BIN NIRWAN PANGGABEAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDHA PRATAMA PANGGABEAN BIN NIRWAN PANGGABEAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar nota penjualanTetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 15 JANUARI 2023 oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya Kusuma, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2557/Pid.B/2023/PN Sby